



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tobue, 21 Mei 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tamat), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lemo, 17 April 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Parigi Moutong., selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 April 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/Pdt.G/2022/PA.Prgi tanggal 05 April 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Oktober 2002.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Singura, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kembali di rumah Desa Singura selama 8 tahun sampai saat ini.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Perempuan), lahir Lemo, tanggal 10 September 2002, Umur 20 Tahun.
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Perempuan), lahir Lemo, tanggal 15 Mei 2004, Umur 18 Tahun.
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan), lahir Lemo tanggal 15 April 2010, umur 12 Tahun.
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Perempuan), lahir Singura tanggal 05 Juli 2015, umur 7 Tahun.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 tanggal 9 bulan Januari rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Tergugat menuduh Penggugat bahwa Penggugat melakukan perselingkuhan dengan pria lain.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama serta meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak awal tahun 2021 bulan Januari tanpa pulang lagi hingga sampai saat ini.
- c. Tergugat sudah tidak mampu menafkahi Penggugat lagi hingga sampai saat ini.
- d. Tergugat sudah tidak mampu menafkahi anak hingga sampai saat ini;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga Penggugat pindah tinggal ke rumah orang tua Penggugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan kurang lebih selama 1 (satu) tahun 3 bulan lamanya hingga sampai saat ini. Dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh dan tidak peduli lagi dengan keluarga.

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Parigi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2 tanggal 26 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah diikaruniai empat orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ponakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai empat orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kediaman bersama.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan demikian pula sebaliknya, Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh.
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahun yang lalu.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P. serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P. telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima.

. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 *jis*. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta mengenai telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2021 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan kesaksian tersebut, secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena hubungan Penggugat dengan saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi masih terjalin secara baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada pokoknya adalah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan meski pertengkaran keduanya nampak dari tidak berjalannya komunikasi seperti semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah memiliki empat orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis.
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakekat kebersamaan, juga penyebab lain adalah adanya perilaku yang tidak memberikan kenyamanan terhadap pasangan dalam menghadapi persoalan internal rumah tangga.
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan talak ba'in shugraa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan dengan *talak ba'in shughraa*, sebagaimana dimaksud Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(XX) terhadap Penggugat
(XX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Maryam,
S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andri Satria Saleh, S.HI., M.Sy.**, dan
Mad Said, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Sri Wafiyanti
Muchlis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Maryam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.HI., M.Sy.

Hakim Anggota,

Mad Said, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp90.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp750.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp910.000,-

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)